

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA**

DALAM RANGKA

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Yth. Bapak Camat Lunang
2. Yth. Sdr. Ketua BAMUS Beserta Anggota
3. Yth. Sdr. Ketua LPMN Nagari Lunang Tiga Beserta Anggota
4. Yth. Ketua TP - PKK Lunang Tiga
5. Serta Para Hadirin Tamu Undangan yang kami hormati

Alhamdulillah hirobbil alamain, Wabihi Nastainu, Ala umurid dunya wadin, Wassolatu Wasalamu Ala Asropil Ambiya'l Warmursalin, Lahao'a Wa'a Kuwata Ila Bialiyul Adzim, Asshadu Ala Illahailah, Waashadu Anna Muhamadarrosulu'oh, Allohumasoli Ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad, Ama Ba'du....

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta jatah usia kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama pada kegiatan hari ini yaitu Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016, Solawat dan salam semoga dan selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Nabiyulloh Nabi Muhammad Selulo'hu Alaihi Wasalam, kepada Sahabatnya serta kepada semua yang mengikuti jejak langkah ajarannya. Amin.....

Saudara Ketua BAMUS beserta anggota, dan Para Hadirin yang kami hormati, Terlebih dahulu ijinilah kami, untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017, serta upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG**
Nomor : 141.32 / CC / KPTS / WN-LI / II - 2017

TENTANG

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI NAGARI
(LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Joweangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
19. Peraturan Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada tanggal 08 Februari 2017
Wali Nagari Lunang Tiga



Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bpk. Camat Lunang di Lunang Selatan
3. Yth. Ketua BAMUS Lunang Tiga

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAKUS, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari kepada masyarakat. 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BAKUS. Laporan Pertanggungjawaban wali nagari sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Nagari; pengelolaan keuangan Nagari, termasuk pendapatan dan belanja Nagari; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan lainnya.

A. Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun anggaran 2011 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun 2016.

B. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

Wilayah Nagari Lunang Tiga secara geografis dengan ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. luas wilayah 9 Km, yang terbagi ke dalam 3 Kampung 15 Rukun Tetangga. Batas wilayah administrasi pemerintahan Nagari Lunang Tiga adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Lunang Dua;
- Sebelah timur berbatasan dengan Primer Dua;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Batang Sindang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Primer Empat/perusahaan.

Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah dataran rendah adapun Potensi sumber daya air tidak menentu bahkan apabila pada musim kemarau ada beberapa Rukun Tetangga yang kekurangan air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan air minum, sehingga mengambil air ke Warga yang lain,

2. Kondisi Demografis

2.1. Kependudukan

2.1.1. Jumlah Penduduk berdasarkan data dari DISDUKCAPIL Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Kepala Keluarga, sebagaimana disebutkan pada dibawah ini :

- a. Penduduk Laki-laki : 1.370 Jiwa
- b. Penduduk Perempuan : 1.000 Jiwa
- c. Jumlah : 2.370 Jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 696 KK

2.1.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama :

1	Islam	2.364 Jiwa
2	Kristen	6 Jiwa
3	Katholik	0 jiwa
4	Hindu	0 jiwa
5	budha	0 jiwa

2.1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencarian

1	PNS	Orang
2	POLRI	Orang
3	TNI	Orang
4	Pensiunan	Orang
5	Pegawai Swasta	Orang
6	Petani	Orang
7	Buruh Tani	Orang
8	Wiraswasta	Orang
9	Lainnya	Orang

2.1.4. Jumlah Keluarga Peserta Keluarga Berencana yang menggunakan alat kontrasepsi dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 1.000 Peserta dan yang menjadi peserta Keluarga Berencana antara lain sebagai berikut :

1	IUD	1	Orang
2	MOP		Orang
3	MOW	1	Orang
4	IMPLAN	78	Orang
5	SUNTIK	236	Orang
6	PIL	5	Orang
7	KONDOM	1	Orang

2.2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.

Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi dari 3 komponen utama IPM, yaitu :

a. Pendidikan

Sektor pendidikan di Nagari Lunang Tiga pada dasarnya dari tahun ketahun terus meningkat dari penyediaan sarana dan prasarana maupun kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anaknya, dari sarana pendidikan yang ada baik formal maupun non formal sudah cukup baik dan meningkat telah tersedia sarana baik PAUD, TPA, dan pendidikan formal pun telah memadai dari TK samapi tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sudah ada di wilayah Nagari Lunang Tiga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan adapun anak usia sekolah rata-rata pendidikan yang ditamatkan minimal Sekolah Menengah terus meningkat sehingga tingkatan masyarakat yang kurang beruntung dalam ekonomi telah menyekolahkan anaknya paling rendah Sekolah Tingkat Pertama.

b. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya banyaknya minat masyarakat dalam mengikuti posyandu bagi balita dan ibu – ibu melahirkan ditolong oleh bidan yang ada. Bila hal tersebut dilakukan dengan terkordinir oleh bidan dan kader – kader kesehatan nagari maka bisa mengurangi resiko dini kematian bayi dan ibu melahirkan.

c. Daya Beli

Kemampuan daya beli penduduk nagari Lunang Tiga, pada umumnya mengalami peningkatan khusus untuk tahun 2016 bisa sama – sama kita lihat dan saksikan banyaknya masyarakat nagari yang melakukan pembangunan rumah tempat tinggal dan pembelian kebutuhan sehari – hari yang terus mengalami peningkatan. Namun tidak bisa dipungkiri adanya hal – hal tersebut tergantung pada harga komoditi penghasil utama penduduk nagari lunang tiga yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini sama – sama kita ketahui harga tersebut terus mengalami kenaikan walaupun kadang kala ada juga penurunan namun tidak berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat nagari.

2.3. Ketonagakerjaan

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari laju pertumbuhan angkatan kerja yang ada pada lapangan pekerjaan. secara langsung dapat menggerakkan perekonomian, Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sektor perdagangan dan produksi hasil perkebunan, dan banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pada umumnya sangat membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai.

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Nagari Lunang Tiga terus dilakukan setiap tahunnya dengan menggunakan anggaran/bantuan dari Pemerintah, dari hasil evaluasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di nagari Lunang Tiga pada tahun 2016 yang berpedoman kepada :

1. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari

1.1. Strategi Pembangunan Nagari

Strategi pembangunan jangka menengah Nagari Lunang Tiga adalah sebagai berikut :

- A. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik :
 - 1) Memantapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, egaliter dan mengedepankan keteladanan.
 - 2) Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan.
 - 4) Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- B. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Trantib yang Dinamis :
 - 1) Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
 - 3) Memantapkan budaya politik yang demokratis.
- C. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia :
 - 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.
 - 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - 3) Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.
 - 4) Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga.
- D. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat :
 - 1) Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat.
 - 2) Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa :

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, jenjang pendidikan.
- 2) Meningkatnya kualitas penataan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan.
- 3) Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah.

F. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya daerah :

- 1) Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya
- 2) Budaya daerah sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar.
- 3) Reaktualisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat.
- 4) Meningkatkan sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.

G. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan :

- 1) Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan.
- 2) Meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- 3) Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

H. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Nagari :

- 1) Meningkatkan keberdayaan Nagari dan masyarakat Nagari dalam pembangunan.
- 2) Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan terutama sektor pertanian.
- 3) Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan.

1.2. Arah Kebijakan Nagari

Kebijakan pembangunan jangka menengah Nagari adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik :

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- 2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Nagari.
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 4) Peningkatan Kapasitas Keuangan Nagari.
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan.
- 6) Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan.

B. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Trantib dan Dinamis :

- 1) Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat.
- 2) Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM.
- 3) Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatahan Kehidupan Politik yang Demokratis.

C. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia :

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan.
- 2) Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
- 3) Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender.
- 4) Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga.

- D. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat :
 - 1) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Peningkatan Potensi Perekonomian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.
 - 3) Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.
 - 4) Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
- E. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa :
 - 1) Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dan Kehidupan Keagamaan.
 - 2) Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial.
 - 3) Pengembangan Potensi Umat.
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.
- F. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Daerah :
 - 1) Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya daerah.
 - 2) Pengembangan dan Pelestarian Budaya daerah.
 - 3) Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat.
- G. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan :
 - 1) Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.
 - 2) Menyeiarkan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu
 - 3) Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan.
- H. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa :
 - 1) Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa.
 - 2) Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan.
 - 3) Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2. Prioritas Nagari

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Nagari Lunang Tiga, maka pembangunan Nagari Lunang Tiga tahun 2016 diorientasikan pada 4 (empat) prioritas, yaitu :

- 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan.
- 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana.
- 4) Peningkatan kinerja pembangunan nagari, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan nagari, peningkatan keberdayaan masyarakat nagari, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana desa (ADD). Sementara ini pembangunan Nagari Lunang Tiga tahun 2016 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian nagari maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat Monginat keterbatasan sumber dana yang tersedia, maka pembangunan diorientasikan kepada kegiatan yang memiliki daya dongkrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Pemerintah Nagari Lunang Tiga bersama unsur Badan Permusyawaratan Nagari telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun 2016 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan, penyaluran dan pelaporan Keuangan Nagari.

1. Pengelolaan Pendapatan Nagari

1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Nagari Pada Tahun 2016, Pemerintah Nagari Lunang Tiga mentargetkan Pendapatan sebesar Rp. 1.080.610.211,42 - dan terealisasi Rp. 1.098.272.565,36 - Kontribusi Pendapatan Nagari masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah baik dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Propinsi.

Gambaran rincinya pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1

Target dan Realisasi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan Nagari	1.080.610.211,42-	1.098.272.565,36,-	100

Tabel. 2

Rincian Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(L/K)
1.	Pendapatan Asli Nagari (PANag)	5.000.000,-	5.000.000,00,-	1.535.402,36
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	449.778.280,94,-	449.778.280,00,-	0,94
3.	Dana Desa (DD)	603.630.368,20,-	603.630.368,20,-	0,20
4.	Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	10.201.562,28,-	26.328.515,00,-	16.126.952,72
5.	Pendapatan Lain – Lain (DLL)	-	1.535.402,36,-	1.535.402,36,-
	JUMLAH	1.080.610.211,42-	1.098.272.565,36-	17.662.353,94

Tabel. 3
Target dan Realisasi Penerimaan PAN Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pengadaan Mesin Genset 2500 Watt	3.500.000,-	3.500.000,-	100
2.	Stavol meter 1000 Watt	1.500.000,-	1.500.000,-	100
JUMLAH		5.000.000,-	5.000.000,-	100

Tabel. 4
Target dan Realisasi penggunaan dana ADD

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(L/K)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	352.055.700,00	350.989.700,00	1.066.000,00
2.	Pembangunan Nagari	850.000,00	850.000,00	0,00
3.	Pembinaan Masyarakat Nagari	72.370.000,00	72.370.000,00	0,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	28.101.000,00	28.101.000,00	0,00
5.	Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
JUMLAH		456.976.700,00	455.910.700,00	1.066.000,00

Tabel. 5
Target dan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DDS)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(L/K)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	5.200,00	0,00	5.200,00
2.	Pembangunan Nagari	545.359.000,00	545.359.000,00	0,00
3.	Pembinaan Masyarakat	22.783.000,00	22.726.000,00	57.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat	60.390.000,00	60.390.000,00	0,00
5.	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	24.907.000,00	24.907.000,00	0,00
JUMLAH		653.444.200,00	653.382.000,00	62.200,00

Tabel. 6
Target dan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(L/K)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	7.084.900,00	6.993.000,00	91.900,00
2.	Pembangunan Nagari	7.044.000,00	4.904.000,00	2.140.000,00
3.	Pembinaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00
5.	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	5.669.974,00	5.669.974,00	0,00
JUMLAH		21.540.874,00	19.308.974,00	2.231.900,00

Tabel.7
Target dan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Propinsi (PBP)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(L/K)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.	Pembangunan Nagari	0,00	0,00	0,00
3.	Pembinaan Masyarakat Nagari	0,00	0,00	0,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	0,00	0,00	0,00
5.	Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Tabel. 8
Target dan Realisasi Penggunaan Dana Pendapatan Nagari (DLL)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(L/K)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	0,00	206.488,00	206.488,00
2.	Pembangunan Nagari	0,00	0,00	0,00
3.	Pembinaan Masyarakat Nagari	0,00	0,00	0,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	0,00	0,00	0,00
5.	Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	206.488,00	206.488,00

Dari Tabel Diatas Hanya Bersifat Global Untuk Lebih Rinci Dapat Dilihat Dalam Lampiran Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Peraturan Nagari

Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Telah Diterbitkan Peraturan Nagari, Yang Telah Dirumuskan Dan Dimusyawarahkan Dan Telah Mendapat Persetujuan Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS) Walaupun Masih Ada Beberapa Peraturan Yang Harus Di Rumuskan Dan Masih Adanya Peraturan Nagari Yang Harus Direvisi Yang Disesuaikan Dengan Kondisi Yang Masyarakat Pada Saat Ini, Adapun Peraturan Desa Yang Telah Dietapkan Antara Lain :

- 1.1. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari Tahun 2016;
- 1.2. Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2016;
- 1.3. Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2016;

2. Keputusan Desa

Keputusan Wali Nagari merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, yang di dalamnya mengatur dan mengurus dalam pelaksanaan kegiatan baik merupakan kegiatan

pembangunan maupun yang mengatur tentang kegiatan administrasi baik kemasyarakatan maupun pemerintah, adapun Keputusan yang sudah ditetapkan antara lain :

2.1. Keputusan Wali Nagari Tentang Perangkat Nagari Dan Keputusan Penyelenggara Kebijakan Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

3. Administrasi Desa

Untuk pelayanan administrasi nagari, disesuaikan dengan Penyelenggaraan administrasi perkantoran, sebagai suatu sistem merupakan kegiatan penting dalam menunjang tugas-tugas manajemen. Esensi sistem administrasi perkantoran pada dasarnya mencakup kegiatan mengatur dan mengolah informasi tertulis yang dikenal juga sebagai kegiatan surat menyurat.

4. Kependudukan :

Nagari Lunang Tiga merupakan salah satu Nagari yang wilayahnya dekat dengan Kawasan Perusahaan yang memungkinkan banyaknya penduduk nagari lain yang bermigrasi di nagari lunang tiga, maka oleh karena itu tidak menutup kemungkinan mejadi lokasi urbanisasi bagi penduduk diluar nagari lunang tiga bahkan kebanyakan dari luar propinsi, sehingga penduduk nagari lunang tiga sangat pesat akan perubahan penambahan penduduk baik dari penduduk pendatang maupun penambahan penduduk dari angka kelahiran.

5. Lembaga dan Oraganisasi :

5.1. PERANGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	JUMARI	Kepala Desa	
2.	M. KHOLIL RIDWAN	Sekretaris Desa	
3.	LISTIOWATI. SE	Kaur Pemerintahan	
4.	AHMAD KUSMUDIN, S.Pd	Kaur Pembangunan	
5.	SUNAR ENDAH, S.Pd	Bendahara	
6.	WIDODO	Kepala Kampung Marga Mulya	
7.	SUWITO	Kepala Kampung Tanjung Mulya	
8.	EDI SUTRISNO	Kepala Kampung Ujung Jaya	

5.2. BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	SUKARNO	Ketua	
2.	SUGIRAN, S.Pd	Wakil Ketua	
3.	SUWARNI, SP	Sekretaris	
4.	MASHURI	Anggota	
5.	DAIMON DT. R.J. MALAKO	Anggota	

5.3. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUBIYAKTO	Ketua	
2.	SUGIMIN	Sekretaris	
3.	SUPRPTI	Bendahara	
4.	SUPRAPTO	Bidang Sarana dan Prasarana	
5.	SURATNO	Anggota	
6.	SUKRON MA'MUN	Bidang Sosial Budaya	
7.	DAMEN	Anggota	
8.	TUGIMIN	Bidang Lingkungan Hidup	
9.	SUKARMAN	Anggota	
10.	SUWITO	Bidang Pemuda dan Olah Raga	
11.	WINARNO	Anggota	
12.	KABUL BUDIONO	Bidang Keamanan dan Ketertiban	

5.4. KADER POSYANDU

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	SRI MURYANI	KETUA CENDRAWASIH I	
2.	ZULMA INDRA MELGA	ANGGOTA CENDRAWASIH I	
3.	SURAMI	ANGGOTA CENDRAWASIH I	
4.	SURIP	ANGGOTA CENDRAWASIH I	
5.	LINDA	ANGGOTA CENDRAWASIH I	
6.	SUTINI	KETUA CENDRAWASIH II	
7.	MURTIAH	ANGGOTA CENDRAWASIH II	
8.	SHOIMATIN	ANGGOTA CENDRAWASIH II	
9.	SUWARNI	ANGGOTA CENDRAWASIH II	
10.	SARNI	ANGGOTA CENDRAWASIH II	

5.5 KETUA RUKUN TETANGGA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	SATIMIN	Ketua RT 01 Marga Mulya	
2.	KASIDI	Ketua RT 02 Marga Mulya	
3.	SUPRAPTO	Ketua RT 03 Marga Mulya	
4.	EDI	Ketua RT 04 Marga Mulya	
5.	AGUS HARTANTO	Ketua RT 05 Marga Mulya	
6.	SUDIRMAN	Ketua RT 01 Tanjung Mulya	
7.	SUGIYANTO	Ketua RT 02 Tanjung Mulya	

8.	DINO	Ketua RT 03 Tanjung Mulya
9.	TUKIMIN	Ketua RT 04 Tanjung Mulya
10.	SUYADI	Ketua RT 05 Tanjung Mulya
11.	SUPADI	Ketua RT 01 Ujung Jaya
12.	SUMARDI	Ketua RT 02 Ujung Jaya
13.	ROHADI	Ketua RT 03 Ujung Jaya
14.	RADIMIN	Ketua RT 04 Ujung Jaya
15.	RUKMA	Ketua RT 05 Ujung Jaya

5.6 LINMAS NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	JUMARI	Kepala SATLINMAS	
2.	SAMAN HUDI	Kepala Satgas	
3.	LASIMAN	Danru Kesiapsiagaan dan kewaspadaan	
4.	KASBIANTO	Anggota Kesiapsiagaan dan kewaspadaan	
5.	PARDI	Danru Pengamanan	
6.	WINARNO	Anggota Danru Pengamanan	
7.	M. SABANI	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
8.	WASIS	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
9.	SUWOYO	Danru Umum Penyelamatan dan Evakuasi	
10.	AGUS JULIANTO	Anggota Danru Umum Penyelamatan dan Evakuasi	
11.	HARI SANJAYA	Anggota Danru Umum Penyelamatan dan Evakuasi	
12.	SUPRAPTO	Danru Dapur Umum	
13.	AGUS WAHYUDI	Anggota Danru Dapur Umum	
14.	MULYADI	Anggota Danru Dapur Umum	

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Pembangunan yang menjadi program kegiatan dan yang sudah dilaksanakan di tahun 2016, baik dari dana desa maupun dari dana ADD diantaranya :

1. Dari Dana Desa

- 1.1. Pembangunan Jalan desa
- 1.2. Pembangunan Sarana Pendidikan (PAUD)
- 1.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
- 1.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat
- 1.5. Pembangunan Jembatan Plat Deger.

2. Dari Dana ADD

- 2.1. Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor Nagari Lunang Tiga.

C. BIDANG EKONOMI

Nagari Lunang Tiga adalah merupakan Nagari yang memiliki struktur masyarakat petani perkebunan. Hal ini dapat dilihat kewilayahan bahwa Desa Siraman termasuk wilayah perkebunan, serta kalau dilihat dari mata pencaharian yang menjadi petani perkebunan dan buah tani paling banyak diantara mata pencaharian lainnya, maka oleh karena itu dilihat dari kasat mata keberadaan ekonomi masyarakat cukup mapan, dilihat dari potensi pendidikan rata-rata dapat menyekolahkan anaknya paling tinggi sampai dengan SLTP, dilihat dari fisik tempat tinggal masih 30 % belum permanen, juga dilihat dari tingkatan keluarga bisa dilihat dari BAB I ayat 2.1.4, dan data tersebut menandakan tingkatan ekonomi warga Nagari Lunang Tiga sedang-sedang saja.

D. BIDANG KESEHATAN

Kesehatan sebagai penunjang dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, secara umum pemeriksaan kesehatan warga sudah baik dilihat dari pemeriksaan, terhadap anak balita dan ibu hamil secara rutin setiap bulannya sudah periksakan ke Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) juga apabila sakit di periksakan kepada medis, bahkan di Nagari Lunang Tiga sudah ada pelayanan pemeriksaan untuk warga Lansia, dan perlu kami sampaikan pula bagi anak balita yang datang ke POSYANDU hampir mendekati 100% dan pasangan keluarga yang ikut Program Keluarga cukup baik dan semakin meningkat.

E. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Satuan kerja yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan dinamis adalah, HANSIP/LINMAS, adapun jumlah kekuatan HANSIP/LINMAS Nagari Lunang Tiga sebanyak 14 Orang, dalam hal keamanan lingkungan hanya beberapa Rukun Tetangga yang secara rutin mengadakan ronda malam, menyangkut dengan minuman keras yang menjadi sumber kenakalan remaja semakin tahun terus menurun karena banyak yang tersalurkan dengan kegiatan - kegiatan Olah Raga seperti sepak bola, bulu tangkis dan voli ball, sampai saat ini kondisi lingkungan Nagari Lunang Tiga cukup aman dan terkendali,

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPU) tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Desa no 06 tahun 2014, sebagaimana telah banyak acuan dalam sistim penganggaran dan penyaluran penggunaan dana baik Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa. LKPU ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP) 2016 mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2016 menjadi masukan bagi

penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LKPJ ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Tahun 2016. Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2016 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Nagari Lunang Tiga, dan keberadaan kami sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari diharapkan menjadi Rahmatan Lil'alaamin. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Nagari Lunang Tiga yang aman tentram dan sejahtera.

Lunang Tiga, Maret 2016.
Wali Nagari Lunang Tiga

JUMARI